



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 16/Pdt.P/2024/PN Smd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan atas nama ;

1. **Sade Alias Ade Rahmat**, berkedudukan di Dsn.Pasirloa Rt. 02 Rw 07, Desa Kadajaya Kecamatan Tanjungsari Kab. Sumedang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cecep dadang Rohendi,S.H. dan & Parnert yang berkantor di Jl. Mekarjati Nomor 108 RT.003 RW.005 Kel.Pasirbiru Kec.Cibiru Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 ;

2. **P. Wartini Alias Entin**, berkedudukan di Dsn.Pasirloa Rt. 02 Rw 07, Desa Kadajaya Kecamatan Tanjungsari Kab. Sumedang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cecep dadang Rohendi,S.H. dan & Parnert yang berkantor di Jl. Mekarjati Nomor 108 RT.003 RW.005 Kel.Pasirbiru Kec.Cibiru Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 , sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 01 Maret 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd tertanggal 01 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 01 Maret 2024 Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 Maret 2024 dimana para Pemohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN.Smd berdasarkan Surat Permohonan tanggal 18 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan permohonan yang diajukan Kuasa Pemohon dikarenakan adanya perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan pada hari ini masih dalam tahap pembacaan Permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara Pemohon Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.135.000,-(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 01 Maret 2024, dengan didampingi Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elih Sopiyan, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. -
- PNPB.....	Rp. 10.000,-
- Sumpah.....	Rp. ----
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAHRp. 135.000,- (Seratus
tiga puluh lima ribu rupiah) ;